# PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

**JLN. PANCASILA No. 12 GUNUNGSITOLI – 22814**
**TELEPON : 21744 – KETUA**
**21343 – KEPANITERAAN – FAX (0639/21343)**


PENDAFTARAN/PENJARINGAN
PEMBERI JASA LAYANAN
*POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI*

PENGUMUMAN

Nomor : W2.U12/ 1914 /Kp.04.6/XII/2016

1. Menindak lanjuti Peraturan Mahkamah Agung R.I. tanggal 09 Januari 2014 Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak Mampu di Pengadilan;
2. DIPA Pengadilan Negeri Gunungsitoli tahun Anggaran 2017 ;
3. *Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/1841/Kp.04.6/XII/2016 tanggal 07* Desember 2016 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Lembaga Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum ( POSBAKUM) Pengadilan Negeri Gunungsitoli ;

Pengadilan Negeri Gunungsitoli membuka Pendaftaran/penjaringan (seleksi) Petugas Pemberi Jasa Layanan Bantuan Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. Waktu dan Tempat pendaftaran :

| | | |
|---|---|---|
| Tanggal | : | 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 04 Januari 2017 |
| Pukul | : | 09.00 s.d.15.00 wib |
| Tempat | : | Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli Jalan Pancasila No.12 Gunungsitoli. |

II. Syarat-syarat bagi Organisasi/Lembaga peserta Penjaringan (seleksi) :
1. Berasal dari Organisasi/Lembaga Perguruan Tinggi, Organisasi LBH/LKBH atas LSM yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang Pelayanan Hukum ( dibuktikan dengan AD/ART Organisasi ;
2. Terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM ( dibuktikan dengan surat pendaftaran )
3. Memiliki struktur kepengurusan Organisasi yang jelas ( dibuktikan dengan susunan pengurus yang sah dari Organisasi);
4. Memiliki Kantor dan alamat yang jelas ( dibuktikan dengan AD/ART Organisasi );
5. Berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli ( dibuktikan dengan AD/ART Organisasi atau SK Pembentukan Cabang dari Induk Organisasi );
6. Petugas Pemberi yang akan ditugaskan pada Pos Bantuan Hukum ditunjuk oleh Pimpinan Organisasi/Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan harus memiliki izin praktek sebagai Advokat atau memiliki surat izin lain yang sejenis ( dibuktikan dengan SK yang sah atau ID card yang masih berlaku ) ;
7. Lulus tes Kwalifikasi yang di tetapkan oleh Pengadilan;
8. Untuk persyaratan lainnya dapat ditanyakan pada saat pendaftaran;

III. Pembayaran dan Jumlah Jam Layanan :
1. Pembayaran Jasa didasarkan pada jumlah jam layanan yang digunakan oleh Pemberi Jasa Bantuan Hukum dalam melaksanakan tugas piket pada Pos Bantuan Hukum ;
2. Jumlah jam layanan sebagaimana tersebut diatas di dukung dengan bukti daftar hadir ;
3. Pembayaran jasa dilakukan kepada Lembaga Penyedia Petugas Pemberi Bantuan Hukum;

IV. MOU mengatur tentang :
1. Jenis Jasa yang diberikan ;
2. Jumlah jam layanan dalam POSBAKUM;
3. Prosedur Pemberian Jasa ;
4. Jadwal Pemberian Jasa ;

Demikian pengumuman kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Gunungsitoli, 22 Desember 2016
Panitia Seleksi
Ketua,

HENDRA UTAMA S, S.H.,M.H.